

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan kedepannya.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, ditemukan bahwa banyak Puskesmas yang belum membuat laporan BOK yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023. Ketidaksesuaian ini mencakup struktur laporan yang tidak lengkap, penggunaan format pelaporan yang tidak standar, serta kurangnya pemenuhan elemen informasi wajib sesuai peraturan. Selain itu, tidak adanya teguran atau sanksi dari dinas kesehatan sebagai pihak pembina mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan, yang berpotensi menyebabkan ketidaktertiban administrasi serta menurunkan kualitas akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah disampaikan, diperlukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi dan pembinaan oleh dinas terkait.

Saran-saran berikut disusun sebagai rekomendasi guna memperbaiki kelemahan yang ada serta mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa yang akan datang.

1. Puskesmas perlu segera melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pelaporan keuangan, melalui pelatihan atau sosialisasi rutin mengenai peraturan-peraturan terbaru, terkhusus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023.
2. Dinas kesehatan di kabuapten sebagai instansi pembina sebaiknya memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan melalui evaluasi berkala, pemberian teguran administratif, serta pendampingan teknis agar setiap Puskesmas mampu menyusun laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sistem distribusi regulasi terbaru perlu ditingkatkan, misalnya dengan membuat mekanisme notifikasi atau forum komunikasi rutin agar setiap perubahan peraturan dapat segera diketahui dan diterapkan oleh seluruh unit pelayanan kesehatan.
4. Diperlukan monitoring dan evaluasi menyeluruh oleh instansi terkait terhadap pelaksanaan pelaporan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), tidak hanya dari aspek administratif tetapi juga dalam hal kepatuhan terhadap perubahan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana.